



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 102/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut "Pemohon" ; -

M e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat



permohonannya tertanggal 06 Maret 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 102/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 06 Maret 2009 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/117/V/1995 tanggal 26 Mei 1995 ; -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 14 tahun ; -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing- masing bernama :

1. ANAK 1, (Pr), umur 13 tahun ; -----

2. ANAK 2, (Lk), umur 7 tahun ; -----

3. ANAK 3, (Pr), umur 5 tahun ; -----

4. Bahwa sejak bulan Januari 2007 antara Pemohon dan



Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan masalah ekonomi dimana Pemohon penghasilannya kurang untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya selain itu antara Pemohon dan Termohon sering salah faham dan beda pendapat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2007 Pemohon pergi meninggalkan Termohon namun setiap harinya masih pulang ke rumah sebagaimana alamat tersebut diatas untuk menjemput anak-anak sekolah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun ;

6. Bahwa keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ---

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk mediator yakni Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. Hakim Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada mediator untuk melakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 18 Maret 2009 Mediator



menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah secara lisan jika permohonan dikabulkan, maka Pemohon sanggup memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima tarus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban permohonan secara lisan tanggal 25 Maret 2009 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas tuntutan Pemohon tersebut, juga tidak keberatan pula terhadap nafkah iddah dan mut'ah yang disanggupi Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 3571030712700002 tanggal 29 Nopember 2007, selanjutnya diberi kode P.1 ;



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 127/117/V/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, tanggal 26 Mei 1995, selanjutnya diberi kode P.2 ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna bakti PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Ibu kandung Pemohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tanggal 31 Agustus 1995 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang dalam rumah tangganya sehingga Pemohon meninggalkan Termohon tinggal



bersama saksi ; -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi telah memberi nasehat kepada kedua pihak serta musyawarah dengan keluarga besar, namun tetap tidak dapat rukun ;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Ibu kandung Termohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya saksi lupa dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang ; -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena masalah ekonomi yang kurang dalam rumah tangga dan sekarang Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga kedua



pihak telah memberi nasehat kepada yang bersangkutan tetapi tidak bisa rukun ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapannya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengikat Mediator yakni Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 25 Maret 2009 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai Januari 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni penghasilan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga yang puncaknya sejak Nopember 2007 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon sanggup memberi nafkah iddah dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan di talak oleh Pemohon juga



menerima nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2007 sampai dengan sekarang Pemohon tinggal di Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri sedangkan Termohon di Jl. Cendana III/11, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah sedemikian rupa karena ketidakmampuan Termohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri akibat penyakitnya yang sukar disembuhkan, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik “ ;

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang



layak dan memberi nafkah, maskan serta kiswah kepada bekas istri selama masa iddah (vide : pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), sedang dalam perkara ini Pemohon telah sanggup memberi kepada Termohon total sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atas hal tersebut Termohon tidak keberatan sehingga Majelis memandang patut menetapkan dan menghukum Pemohon membayar mut'ah dan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kediri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAHMUDI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. MAHMUDI,

MH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya perkara :

Untuk salinan



yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.100.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.141.000,-

H. SUWARNO, SH.